



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 170, 2020

KESRA. Program Kartu Prakerja. Pengembangan
Kompetensi Kerja. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM
KARTU PRAKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk mengembangkan serta meningkatkan tata kelola Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang

Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Program Kartu Prakerja bertujuan:

- a. mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
 - b. meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
 - c. mengembangkan kewirausahaan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Program Kartu Prakerja dilaksanakan melalui pemberian Kartu Prakerja.
- (2) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pencari Kerja.
- (3) Selain kepada Pencari Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Kartu Prakerja dapat diberikan kepada:

- a. Pekerja/Buruh yang terkena PHK;
 - b. Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan Kompetensi Kerja, termasuk:
 1. Pekerja/Buruh yang dirumahkan; dan
 2. pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
 - c. Pencari Kerja dan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - d. warga negara Indonesia;
 - e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - f. tidak sedang mengikuti pendidikan formal.
- (4) Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada:
- a. Pejabat Negara;
 - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Kepala Desa dan perangkat desa; dan
 - g. Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk mengikuti Pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. pembekalan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan;
 - b. peningkatan Kompetensi Kerja dan/atau kewirausahaan; atau
 - c. alih Kompetensi Kerja.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan yang dimiliki:
- a. swasta;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah; atau
 - d. pemerintah.
- (2) Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kerja sama dengan Platform Digital;
 - b. memiliki Pelatihan yang berbasis Kompetensi Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus; dan
 - c. mendapat persetujuan Manajemen Pelaksana.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Insentif diberikan kepada penerima Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program Pelatihan.
 - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. meringankan biaya mencari kerja dan biaya hidup; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.
6. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja.
- (2) Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pendaftaran Program Kartu Prakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring melalui kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. terbatasnya infrastruktur telekomunikasi; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.